

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



Permohonan Mutasi Alamat

Tanjung Priok

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Jaminan dan pernyataan
3. Fotocopy ijin tinggal ybs
4. Surat keterangan domisili dari kelurahan / apartemen ybs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjamin datang ke kantor imigrasi dengan membawa dokumen
2. Petugas menerima dan memeriksa dokumen
3. Petugas mengentry berkas permohonan pada sistem ijin tinggal dan pindai akhir seluruh dokumen yang dilampirkan
4. Setelah di entry maka akan keluar nomor register dan akan dibuatkan surat keterangan laporan perubahan alamat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan mutasi alamat

Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi nomor pengaduan